



PT PUDJIADI AND SONS Tbk.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Pedoman tentang Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan
Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	4
BAB I	
PENDAHULUAN	
Definisi	5
BAB II	
DASAR HUKUM, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN	
1. Dasar Hukum	6
2. Misi	6
3. Maksud dan Tujuan	7
BAB III	
KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, DAN KOMITE PENUNJANG.	
1. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris	7-8
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris	8
3. Persyaratan Keanggotaan	8-10
4. Komite Penunjang Dewan Komisaris	11
BAB IV	
PERAN, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB.	
1. Peran, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab	11-14
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris	14-15

3.	Rapat dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris	15-18
4.	Pertemuan/Rapat Rutin dan Rapat Gabungan	18
5.	Prosedur Penetapan dan Besaran Remunerasi	18
6.	Cuti/Berhalangan Sementara	18
5.	Waktu Kerja	19

BAB V

ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

1.	Program Orientasi Dewan Komisaris	19
2.	Cakupan Program Orientasi	19-20
3.	Dokumen Orientasi Dewan Komisaris	20

BAB VI

ETIKA JABATAN

1.	Etika Jabatan	21
----	---------------------	----

BAB VII

MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

1.	Masa Berlaku	21-22
2.	Kepatuhan	22
3.	P E N U T U P	22



LEMBAR PENGESAHAN
PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin, tanggal 27 Juni 2016, telah ditetapkan Piagam Dewan Komisaris PT PUDJIADI AND SONS Tbk.

Piagam Dewan Komisaris ini merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas kegiatan dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris PT PUDJIADI AND SONS Tbk. sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Jakarta, 27 Juni 2016
A/N DEWAN KOMISARIS – PT PUDJIADI AND SONS Tbk.

Gabriel Lukman Pudjiadi
Komisaris Utama

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Definisi

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), berarti Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, dan/atau diatur dalam anggaran dasar Perusahaan.
2. Direksi, berarti Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas jalannya Perusahaan untuk mencapai Visi Perusahaan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.
3. Komisaris Independen, berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
4. Dewan Komisaris, berarti Organ Perusahaan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun Usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
5. Organ Perusahaan, berarti: Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Perusahaan atau Perseroan, berarti PT PUDJIADI AND SONS Tbk.
7. Remunerasi, berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

BAB II

DASAR HUKUM, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar Hukum

Piagam Direksi ini dibuat dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang RI No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan BEI No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
4. Anggaran Dasar Perusahaan

Pasal 3

Misi

1. Piagam Dewan Komisaris ini dibuat untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja Direksi Perusahaan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perusahaan agar dapat yang terbaik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Piagam ini untuk membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan prinsip dan penerapan peran Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat kepercayaan para Pemegang Saham, yang bila dijalankan dengan benar dan baik akan mendapatkan manfaat bagi kepentingan Perusahaan dan seluruh Pemegang Saham Perusahaan.
2. Menjalankan Misi Perusahaan: Mengutamakan sikap positif dan kinerja yang berorientasi pada penciptaan keuntungan; Menjadi yang terbaik pada bidang usaha perusahaan; Tumbuh dengan melakukan inovasi terhadap pasar; Menjunjung tinggi dan melaksanakan "Core Value" (nilai falsafah) Perusahaan; Bertanggung jawab sosial kepada masyarakat;

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Piagam Dewan Komisaris disusun sebagai Pedoman Kerja bagi anggota Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasannya terhadap kebijakan dan kinerja Direksi Perseroan untuk mencapai tujuan Perusahaan serta memberi nilai yang diharapkan oleh Pemegang Saham, dan memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain dalam Perusahaan agar masing-masing organ dalam melakukan tugas, tanggung jawab, kewajibannya secara benar dan efektif.

Dengan adanya Piagam ini, diharapkan Dewan Komisaris dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), yang akan bermanfaat bagi kepentingan Perusahaan dan seluruh Pemegang Saham Perusahaan.

Dewan Komisaris wajib mengikuti Piagam ini, dan tunduk serta mengacu kepada dasar-dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam Dewan Komisaris ini, serta menjalankan standart etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Dewan Komisaris Perusahaan.

BAB III

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS,

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris

Keanggotaan Dewan Komisaris disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Seorang Komisaris Utama;
- b. Seorang Wakil Komisaris Utama;

- c. Sedikitnya 1 (satu) orang Komisaris;
- d. Perusahaan wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen dan harus lebih jika jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang;
- e. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 6

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

Hal-hal lain tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dan disesuaikan dengan anggaran dasar Perusahaan.

Pasal 7

Persyaratan Keanggotaan

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - a. mempunyai Akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3). Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak mengadakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin. Persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
2. Persyaratan Komisaris Independen.

Komisaris Independen Berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari Jajaran anggota Dewan Komisaris yang dipilih melalui RUPS.

Selain yang tersebut pada angka 1 di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai Saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Kesiediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen wajib dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen dan disampaikan kepada Perusahaan. Surat Pernyataan yang dimaksud wajib diteliti dan disimpan oleh Perusahaan.
4. Persyaratan pada angka 1 s/d 3 wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen selama menjabat.
5. a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
- i. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - ii. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - iii. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - iv. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
- b. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8

Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan peran pengawasannya Dewan Komisaris berkewajiban membentuk Komite Audit untuk mendukung fungsi Dewan Komisaris sebagai supervisory board. Komite Audit berkewajiban untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas Laporan yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan.

Komite Audit bertanggung jawab memberikan pendapat profesional dan independen serta analisa atas kinerja operasional dan kinerja keuangan yang dicapai oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit dibantu oleh Internal Audit yang melakukan audit atas kinerja manajemen secara rutin.

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Penunjang lainnya jika dipandang perlu.

BAB IV

PERAN, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Peran, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung jawab

1. Dewan Komisaris, berarti Organ Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Direksi, memberikan masukan mengenai isu-isu yang material kepada Direksi
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, termasuk melakukan tindak pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi;
 - b. Pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan kecukupan upaya manajemen dalam melakukan pengendalian internal;

- c. Pengawasan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan usaha Perseroan;
 - d. Memberikan nasehat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Direksi;
 - e. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
 - f. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.
 - g. Melakukan Pengawasan dan Penilaian atas Pengelolaan Perusahaan oleh Direksi;
 - h. Mengawasi Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris;
3. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan:
- a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;
 - b. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
 - c. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
 - d. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - e. Dewan Komisaris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor, dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka;

- f. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang berkenaan dengan Perseroan yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;
- g. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya;
- h. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri;
- i. Ketentuan rapat yang disebutkan diatas mengikuti ketentuan mengenai RUPS dalam anggaran dasar.

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula;
- j. Rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir, dalam Rapat dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan;
- k. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama;

- l. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya;
- m. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
 - wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS;
- n. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya
 - Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya setiap akhir tahun buku.

Pasal 10

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Memenuhi ketentuan dalam Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris wajib membuat Laporan pertanggungjawaban atas Tugas Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun Usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi Perseroan yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam RUPS Tahun Buku yang bersangkutan;
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi atas Kinerja Direksi, Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebelum Tahun Buku berjalan berakhir;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana ayat (3) di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugaian tersebut.

Pasal 11

Rapat dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat sesama Dewan Komisaris dilakukan paling kurang 1 kali tiap 2 bulan;
- b. Rapat sesama Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari anggota Dewan Komisaris;
- c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sesama Dewan Komisaris ataupun mengundang Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan;
- d. Ketentuan penjadwalan Rapat bagi Direksi juga mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris;
- e. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun jika tidak tercapai maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- f. Ketentuan risalah Rapat bagi Direksi juga mutatis mutandis berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris;
- g. Rapat Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan:
 - a) Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis Rapat Direksi atau permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

- b) Panggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama, atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- c) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax (dalam hal telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 3 (tiga) hari kalender dan dalam keadaan mendesak sekurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d) Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- e) Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- f) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris;
- g) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa;
- h) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat;

- i) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
- j) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul dianggap ditolak.
- k)
 - i) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - ii) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - iii) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
- l) Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat guna memastikan kelengkapannya dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan;
- m) Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 12

Pertemuan/Rapat Rutin dan Rapat Gabungan

Di luar Rapat Dewan Komisaris yang diadakan. Dewan Komisaris secara rutin melakukan Rapat gabungan dengan Direksi minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Prosedur penetapan dan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris

Penetapan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris ditentukan setiap tahun melalui RUPS.

Pasal 14

Cuti/Berhalangan Sementara

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
2. Untuk Komisaris Utama, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan hadir sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau jumlah hari dimana anggota Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

4. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/berhalangan hadir sementara tersebut harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan yang diperlukan;

Pasal 15

Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu Rapat Dewan Komisaris dan pada waktu Rapat Komite dimana Dewan Komisaris menjadi anggota komite. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir pada waktu Rapat-rapat tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

BAB V

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program Orientasi diberikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat memahami Perusahaan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik.

Pasal 17

Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perusahaan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perusahaan;
 - b. Strategi Perusahaan;
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan;

- d. Kinerja Operasional Perusahaan;
 - e. Kinerja Keuangan Perusahaan;
 - f. Pengelolaan Resiko Perusahaan;
2. Pengetahuan mengenai Jabatan Dewan Komisaris antara lain:
- a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Hubungan dengan anggota Direksi;
 - d. Aturan-aturan/ ketentuan-ketentuan, dll.
3. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Orientasi dapat:
- a. meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya;
 - b. mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perusahaan atau informasi yang dibutuhkan;
 - c. mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perusahaan/cabang-cabang/proyek-proyek Perusahaan berada bersama Direksi/manajemen.

Pasal 18

Dokumen Orientasi Dewan Komisaris

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi anggota Dewan Komisaris adalah antara lain:

1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Rencana Kerja Perusahaan;
3. Peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perusahaan;
4. Laporan Tahunan Perusahaan.

BAB VI

ETIKA JABATAN

Pasal 19

Etika Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain gaji dan tunjangan serta fasilitas yang telah ditentukan oleh RUPS dan/atau keputusan rapat Dewan Komisaris jika wewenang RUPS dilimpahkan;
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga secara ekonomis kepada/dari pelanggan, rekanan atau Direksi Perseroan maupun pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya dengan maksud yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam aktifitas jual-beli perdagangan saham Perseroan kecuali untuk kepentingan investasi dan harus memberitahu seluruh anggota Dewan Komisaris serta mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib menyatakan setiap benturan kepentingan yang terjadi dan harus mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

Pasal 19

Masa Berlaku

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan disesuaikan dengan Peraturan Perusahaan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Dewan Komisaris ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan seluruh Dewan Komisaris Perusahaan.

Pasal 20

Kepatuhan

1. Piagam Dewan Komisaris ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Dewan Komisaris ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, OJK dan BEI.

Pasal 21

Penutup

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Piagam Dewan Komisaris akan tetap mengacu kepada anggaran dasar Perseroan.
2. Piagam Dewan Komisaris ini dapat diubah dan/ atau disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada Tanggal 27 Juni 2016
ttd
Dewan Komisaris